

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP
PENAMBAHAN NAFKAH ANAK DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEADILAN HUKUM
(Studi Putusan Cerai Gugat Nomor : 434/Pdt.G/2021/PA.PLG)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

LULUK FEBRIANI

NIM : 1930101095



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL
SYAKHSIYYAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

العدل مبدأ من مبادئ التعاليم الإسلامية يجب التمسك به

“Keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang harus ditegakkan”

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suhedi dan Ibu Sumarni, yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil dan imateril serta memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- Adikku tersayang Annisa Dwi Cahyani
- Seluruh keluarga besarku Ponisan dan Sulaiman yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh.
- Teman-teman seperjuangan KKN, Bestie BG dan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
- Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tempat penulis menimba ilmu selama kurang lebih 4 tahun.

ABSTRAK

Putusan hakim menjadi parameter mengukur kualitas kepiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan. Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak pada Pengadilan Agama Palembang memberikan bentuk kepastian hukum, sehingga dengan adanya SEMA ini terjaminnya hak-hak anak yang ditinggalkan dalam aspek kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palembang. Sumber data primernya yaitu wawancara kepada Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, dan Panmud Hukum Pengadilan Agama Palembang. Data sekundernya adalah data sebagai penunjang dari data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti buku, jurnal, maupun dokumen. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setelah data-data dan bahan hukum terkumpul, selanjutnya analisis data dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kemudian untuk menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul, penulis membuat kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus atau dengan kata lain secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada putusan Nomor : 434/Pdt.G/2021/PA.PLG sesuai dengan azas keadilan, didasarkan atas kebutuhan riil anak, angka kelayakan hidup minimum berdasarkan inflasi (indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun di bawah 10% (sepuluh persen) dan hal inipun sesuai kemampuan finansial ayah. Lalu relevansinya dengan keadilan hukum jika dikaitkan dengan teori keadilan para filosof muslim, bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak membedakan satu individu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Mereka adalah manusia yang hidup dalam suatu kodrat kemajemukan, karena sangat jelas sekali jika dipandang dari Maqashid Syariah tentang penambahan nafkah anak 10% sampai 20% pertahun, untuk menciptakan hukum yang memberikan kemaslahatan.

Kata kunci : *Impelementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Penambahan nafkah anak, Keadilan Hukum.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan:

| Huruf | Nama | Penulisan | |
|-------|-------|--------------------|-------------|
| | | Huruf kapital | Huruf kecil |
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba | B | b |
| ت | Ta | T | t |
| ث | Tsa | Ts | ts |
| ج | Jim | J | j |
| ح | Ha | Ḥ | ḥ |
| خ | Kha | Kh | kh |
| د | Dal | D | d |
| ذ | Dzal | Dz | dz |
| ر | Ra | R | r |
| ز | Zai | Z | z |
| س | Sin | S | s |
| ش | Syin | Sy | sy |
| ص | Shad | Sh | sh |
| ض | Dhad | Dl | dl |
| ط | Tha | Th | th |
| ظ | Zha | Zh | zh |
| ع | ‘Ain | ‘ | ‘ |
| غ | Ghain | Gh | gh |
| ف | Fa | F | f |
| ق | Qaf | Q | q |
| ك | Kaf | K | k |
| ل | Lam | L | l |
| م | Mim | M | m |
| ن | Nun | N | n |
| و | Waw | W | w |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| ه | Ha | H | h |
| ء | Hamzah | ء | ء |
| ي | Ya | Y | y |
| | | | |

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|----------------|-------|--------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A | مَنْ |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | مِنْ |
| اُ | <i>Dhammah</i> | U | رُفَع |

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|-----------------------|-------|--------|
| اَيَّ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | كَيْفَ |
| اَوَّ | <i>Fathah dan waw</i> | Au | حَوْلَ |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh | Ditulis |
|----------|---|-------|----------------|---------------|
| ما مي | <i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i> | Ā/ā | مَاتَ رَمَى | Māta/ Ramā |
| يِ | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī/ī | قِيلَ | Qīla |
| مُوَّ | <i>Dhammah dan waw</i> | Ū/ū | يَمُوتُ | Yamūtu |

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | = | <i>Raudhaṭul athfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | = | <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ | = | <i>Al-madrasah ad-dīniyah</i> |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|----------|---|----------------|
| رَبَّنَا | = | <i>Rabbanā</i> | = | نَزَّلَ | = | <i>Nazzala</i> |
| الْبِرُّ | = | <i>Al-birr</i> | = | الْحَجُّ | = | <i>Al-ḥajj</i> |

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|
| السَّيِّدُ | = | <i>As-Sayyidu</i> | التَّوَابُ | = | <i>At-Tawwābu</i> |
| الرَّجُلُ | = | <i>Ar-Rajulu</i> | الشَّمْسُ | = | <i>As-Syams</i> |

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|---|------------------|
| الْجَلَالُ | = | <i>Al-Jalāl</i> | الْبَدِيعُ | = | <i>Al-badī'u</i> |
| الْكِتَابُ | = | <i>Al-Kitāb</i> | الْقَمَرُ | = | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| تَأْخُذُونَ | = | Ta 'khuzūna | أَمِرْتُ | = | Umirtu |
| الشُّهَدَاءُ | = | As-Syuhadā' | فَاتٍ بِهَا | = | Fa 'ti bihā |

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

| Arab | Semestinya | Cara Transliterasi |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ | <i>Wa aufū al-kaila</i> | <i>Wa auful-kaila</i> |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ | <i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i> | <i>Wa lillāhi 'alannās</i> |
| يَذْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ | <i>Yadrusu fī al-madrasah</i> | <i>Yadrusu fil-madrasah</i> |

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| Kedudukan | Arab | Transliterasi |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Awal kalimat | مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ | <i>Man 'arafa nafsahu</i> |
| Nama diri | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i> |
| Nama tempat | مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ | <i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i> |

| | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Nama bulan | إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ | <i>Ilā syahri <u>R</u>amaḍāna</i> |
| Nama diri didahului <i>al</i> | ذَهَبَ الشَّافِعِي | <i>Zahaba as-Syāfi'ī</i> |
| Nama tempat didahului <i>al</i> | رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ | <i>Raja'a min al-Makkah</i> |

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|---|----------------|
| وَاللَّهُ | = | <i>Wallāhu</i> | فِي اللَّهِ | = | <i>Fillāhi</i> |
| مِنَ اللَّهِ | = | <i>Minallāhi</i> | لِلَّهِ | = | <i>Lillāhi</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya setelah menempuh perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENAMBAHAN NAFKAH ANAK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEADILAN HUKUM** dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., yang diutus untuk membawa syariah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat menuju keridhaan-Nya.

Penulis menyadari bahwasannya tidak sedikit kesulitan dan rintangan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat doa dan juga ikhtiar serta dukungan penuh dari berbagai pihak terutama kedua orang tua, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan besar harapan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca terutama mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak. Khususnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yang tidak pernah lelah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yaitu Bapak Suhedi dan Ibu Sumarni. Juga kepada adik penulis, Annisa Dwi Cahyani yang telah memberikan semangat dan menghibur penulis. Rasa terima kasih yang besar juga penulis sampaikan kepada:

1. Terima kasih sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang sudah mau dan berhasil bertahan dan berjuang melalui kesulitan dan rintangan di setiap tahapan pengerjaan skripsi ini. Walaupun tidak mudah dan diiringi dengan keringat serta air mata. *Congrats, you did it.*
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Dosen Penasihat Akademik penulis beserta Wakil Dekan I Bapak Muhammad Torik, Lc., M.A, Wakil Dekan II Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Siti Rochmiyatun, M.H Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum

Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kontribusinya dalam hal tenaga maupun pikiran serta membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta Ibu Ifrohati, S.H.I., M.H.I selaku Ketua GPMP Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kontribusinya dalam hal tenaga maupun pikiran serta membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah membantu dan memberikan segala hal terutama ilmu pengetahuan untuk penulis selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kepada para pegawai dan staff Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sekaligus melakukan KKL selama 1 bulan. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin*.
8. Bapak Wawako dan Istri, Bapak Kelurahan dan Istri, Bapak Sairi dan Istri serta warga Desa Patih Galung yang telah menjadi keluarga baru dan menerima penulis serta rekan sekalian untuk melaksanakan KKN di sana. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin*.
9. Kepada Teman-teman satu angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum terutama teman-teman dari kelas HKI 3. Teman-teman seper-KKN-an yang telah menghabiskan waktu bersama dan saling support.
10. Kepada almamater yang penulis banggakan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Semoga segala bentuk bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. dengan balasan yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Rabbal Alamiin*. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 08 Februari 2023



Luluk Febrani

NIM : 1930101095

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|--|
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | iii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| | |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | A. Latar Belakang 1 |
| | B. Rumusan Masalah..... 8 |
| | C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8 |
| | D. Tinjauan Pustaka..... 9 |
| | E. Metode Penelitian 11 |
| | 1. Jenis Penelitian..... 11 |
| | 2. Jenis dan Sumber Data 11 |
| | 3. Metode Pengumpulan Data 11 |
| | 4. Teknik Analisis Data..... 12 |
| | F. Sistematika Penulisan 13 |
| | |
| BAB II | LANDASAN TEORI |
| | A. Nafkah Anak 15 |
| | 1. Pengertian Nafkah..... 15 |
| | 2. Dasar Hukum Nafkah..... 17 |
| | 3. Nafkah dalam Hukum Positif..... 19 |
| | B. Bentuk dan Jenis Nafkah 21 |
| | C. Kewajiban Memelihara, Mendidik, dan Memberikan Nafkah Anak 23 |
| | D. Nafkah Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah 26 |
| | E. Teori keadilan dalam Hukum Islam 31 |
| | F. Hubungan Hukum dengan Keadilan..... 39 |
| | |
| BAB III | GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG |
| | A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .. 41 |
| | B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang 46 |
| | C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... 46 |
| | D. Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... 53 |
| | E. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... 54 |
| | F. Dasar Filosofis Munculnya Surat Edaran Mahkamah |

| | | |
|---------------|---|------------|
| | Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak..... | 56 |
| | G. Deskripsi Putusan Perkara Nomor : 434/Pdt.G/2021/PA.PLG tentang Penambahan Nafkah Anak . | 59 |
| BAB IV | PEMBAHASAN | |
| | A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penambahan Nafkah Anak dalam Putusan Nomor : 434/Pdt.G/PA.Plg | 70 |
| | B. Relevansinya dengan Keadilan Hukum Terhadap Penambahan Nafkah Anak dalam Putusan Nomor : 434/Pdt.G/2021/PA.Plg | 81 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 90 |
| | B. Saran | 91 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 92 |
| | LAMPIRAN | 97 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS | 106 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|---|-----|
| Gambar 1 | Pernyataan Keaslian | 97 |
| Gambar 2 | Lembar Konsultasi..... | 98 |
| Gambar 3 | Surat Izin Penelitian..... | 100 |
| Gambar 4 | Surat Balasan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... | 101 |
| Gambar 5 | Pedoman Wawancara..... | 102 |
| Gambar 6 | Wawancara bersama bapak Drs.M. Lekat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... | 104 |
| Gambar 7 | Wawancara bersama bapak Drs. H. M. Tawar GR, S.H.,M.H Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... | 104 |
| Gambar 8 | Wawancara bersama bapak Drs. H. Sirjoni Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... | 105 |
| Gambar 9 | Wawancara bersama Panmud Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang..... | 105 |

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku-buku :

Abdul, Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2019).

Agus Tridianto, Yoachim. *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta : CahayaAtmaPustaka, 2015).

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamwa Adilatuhu*, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyic al-Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Amalia Nanda, Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016).

Amir, Syafirudin. *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. Tihami, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta : Rajawali Press 2010).

Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014)

Asnawi, Natsir. *Penemuan Hukum di Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2020),

Busyro, *Fiqh Maqashid*, (Ciputat Timur : Adelina Bersaudara.2015).

Erwin, Muhammad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Cet. Ke-1, (Bandung : Rafika Aditama, 2010).

Elimartati, *Harta kekayaan dalam Perkawinan*, (Depokan II: Dialetktika.2016).

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010).

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2002.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016).

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013).

Hamka, *Falsafah Hidup : Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Al-*

- Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Republik Penerbit, 2015).
- Hamdani. *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka amani, 2001).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung :Alfabeta CV,2020).
- Hayati, Nur. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, Ed.1, 2018).
- Helmi Juni, Elfan. *Filsafat Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012).
- Kamal, Abu Malik. *Terjemahan Firdaus, Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Qishi Press. 2013).
- Kamal, Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
- Lawrence, Rosen. *The Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society*, (New York : Cambridge University Press, 2008).
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, Cet. 4).
- Makarano, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).
- Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram Universitas Press, 2020).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Cet. Ke-XX, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002).
- Nasution, Khoirudin. *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta : Tazzafa Academia, 2004).
- Nasution, Syukri Albani Muhammad, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana, 2017).
- Nur Rachmawati, Imami. *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Nurdin, Ali. *Quranic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006).

- Pradana, Boy. *Filsafat Islam : Sejarah Aliran dan Tokoh*, Malang : UMM Press, 2003).
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Cet. Ke-5, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3, Terjemah : Abdur Rahim dan Masruhin*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4, Terjemah : Abdur Rahim dan Masruhin*. (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009).
- Sadi is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019).
- Sapiudin, Shindiq. *Ushul Fiqih*, Cet.Ke-1, (Jakarta : Kencana,2011).
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana, 2014).
- Sanusi, Arsyad. *Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya* (Varia Peradilan. Nomor 621, 2011).
- Shihab, Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung : Mizan, 2007).
- Sidharta, Arief. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Titik Triwulan, Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2008).
- Raera, Sukarno Abu. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2013).
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020).
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. Ke-4. (Jakarta : Rineka Cipta, 2005).
- Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung : Alfabeta CV, 2019).
- Syaikh, Ibrahim Bajari. *Hasyiah al-Bajuri*, Cet. Ke-1, (Semarang : Toha Putra, tth).
- Zakaria, Muhammad. dkk. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Emedia Of Guepedia Group, 2021).
- Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

Jurnal dan Skripsi :

Arafat Hermana, Responsibilities of Parents to Children After Divorce According to Presidential Instruction Number 1 of 1991 Perspective of the Compilation of Islamic Law. (*Sehasen legal journal*, 10 April 2021).

Ahmad Fadlil, Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. (*Constitutional journal*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015).

Farhan Muhammad, Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 atas Penambahan Nafkah Anak pada Pengadilan Agama Sawahlunto. (*Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2020).

Firman Floranta Adonara, Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate, (*Constitutional journal*, Vol. 12, No. 2, June 2015).

Gushairi, Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat Nomor:449/Pdt.G/2020/PA.Tbh). (*Skripsi*. Fakultas Hukum UIN Indragiri 2021).

Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, '*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*', *Jurnal Usroh*, Volume 6.1 (2022).

Pancarani, Eka Pola, Qodariah Barkah, and Zuraidah, '*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*', *Jurnal Usroh*, Volume 4.2 (2020),

Shafira Tsany Tsamara, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten. (*Skripsi*. Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2020).

Salinan Putusan Nomor : 434/Pdt.G/2021/PA.PLG.

PA Palembang, Sejarah Pengadilan Agama Palembang, <https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/>, di akses pada tanggal 25 Maret 2022.

<http://pa-palembang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama> Palembang diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

Perundang-Undangan :

Putusan Nomor : 434/Pdt.G/2021/PA.PLG.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak anak.

Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.